



PERJANJIAN KERJASAMA
SMA NEGERI 1 TALIWANG
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2020



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA SMAN 1 TALIWANG DENGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN LITERASI PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Nomor : 140.2 /199/SMAN 1 Tlg / X/2020 (SMA Negeri 1 Taliwang)

Nomor : 1097/TA.18/KS/2020 (Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Fathan Ham Irfan, S. Pd.**

NIP : 197001201994121002

Jabatan : Kepala SMAN 1 Taliwang

Unit Kerja : SMAN 1 Taliwang, Sumbawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Taliwang, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Umi Kulsum, M. Hum.**

NIP : 197301161997032001

Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Unit Kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak menyepakati kerjasama seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi pendidik dan peserta didik.

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Umum:

Membangun sinergi antarlembaga dalam pengembangan layanan pendidikan dan pengetahuan.

2. Tujuan Khusus:

- a. Mendukung peningkatan budaya literasi di masing-masing lembaga.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam menyongsong era digitalisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan literasi melalui pengembangan dan penguasaan budaya literasi.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia,
- b. Penyuluhan Bahasa Indonesia,
- c. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah,
- d. Pengembangan Perpustakaan Digital,
- e. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah,
- f. Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra
- g. Sastrawan Masuk Sekolah, dan
- h. Peningkatan Minat Baca Siswa.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam bab II pasal 2;
2. memberi informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan, dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan baik di SMAN 1 Taliwang dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan Perda yang berlaku.

BAB VI

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1

Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Perjanjian ini dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 4

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Mataram, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun dua ribu dua puluh.

Pihak II,
Kepala Kantor Bahasa NTB,



UMI KULSUM, M. Hum.
NIP 197301161997032001

Pihak I,
Kepala SMAN 1 Taliwang



FATHAN HAM IREAN, S.Pd.
NIP. 19700120 199412 1 002

Mengetahui;
Kepala Cabang Dinas Dikbud
Sumbawa Barat,



HAMDON, S.Pd., M.M.
NIP. 19690424 199103 1 007



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari Jum'at tanggal Enam Belas tahun 2020 telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak:

Nama : Fathan Ham Irfan, S.Pd.
NIP : 1970012019941210002
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Sumbawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 1 Taliwang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Umi Kulsum, M. Hum.
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
Alamat : Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat yang lebih rinci kemudian akan dituangkan dalam surat perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum lebih legal dari nota kesepahaman (MoU) ini.

Mataram, 16 Oktober 2020
Pihak Kedua

METERAI
TEMPEL

D889CAHF336643626

6000
ENAM RIBU RUPIAH

FATHAN HAM IRFAN, S.Pd.
NIP. 1970012019941210002

UMI KULSUM, M.Hum.
NIP. 197301161997032001

Mengetahui
Kepala Cabang Dinas Dikbud
Sumbawa Barat



HAMDON, S.Pd., M.M.
Pembina TK.I

NIP. 196904241991031007